



KEPUTUSAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 010/HK.01.01/KH-04/08/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PADA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang : a. Dalam rangka Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
- b. Bahwa bertugas sebagai Panitia Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
- c. Untuk kelancaran kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
- d. Untuk maksud tersebut pada butir c perlu dibentuknya Surat Keputusan sebagai Panitia yang kompeten dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- e. Bahwa nama-nama Pegawai/Pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Panitia Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- g. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan ini mencakup pengaturan mengenai tata kerja dan hubungan antar berbagai tingkatan pengawas pemilu, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, hingga Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, dan tempat pemungutan suara;
- j. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- k. Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tanggal 31 Juli 2025.

Memperhatikan

- : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
- f. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 023.13/KU.01.00/KH/01/2025 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, Tanggal 08 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas merupakan representasi dari Pegawai Bawaslu Kabupaten Gunung Mas yang ada sehingga diharapkan berjalan dengan baik dan lancar;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menyerap informasi yang akan di dengarnya dan bersedia melaksanakan dalam kegiatan kantor kedinasan sehari-hari;
- KEEMPAT : Bahwa tugas-tugas Panitia mulai dari menyusun, merencanakan, melaksanakan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KELIMA : Frekuensi Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2025;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada POK Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan selesai dilaksanakan tanggal 13 September 2025, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



YOURITHAE, S.Sos
NIP. 19720915 200604 2 025

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 010/HK.01.01/KH-04/08/2025
TANGGAL : 05 Agustus 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN/INSTANSI	KET.
1	Yepta H Jinal, S.Sos	Ketua	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
2	Sukjani	Anggota	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
3	Agus Praptomo Cahyo, ST	Anggota	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Pengarah
4	Yourithae, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
5	Epra Sentosa, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Ketua
6	Kusiana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
7	Oktaveri, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
8	Catur Hery Nando, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
9	Ary Meilana, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
10	Sri Rahayu, SE	Perencana	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
11	Aci Rukmana, Amd. Keb	Penata Layanan Operasional	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
12	Kristianto Pebra, S.T	Analisis Kebijakan	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
13	Rika Wati	Pelaksana PNS	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
14	Andi, Amd.Kep	Pelaksana PNS	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
15	Jimi Reza Permadi	Tenaga Pendukung	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
16	George P Rendy, AMK	Pelaksana Teknis	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota

17	Arum Dwi Gustarani, S.H	Analisis Hukum	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
18	Fahru Ramadan Sidik, S.M	Analisis Pengelolaan APBN	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota
19	Rikki Adi Putra Sirait, S.Sos	PKPP	Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



YOURITHAE, S.Sos
NIP. 19720915 200604 2 025